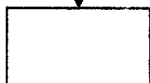




PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEMERINTAHAN

Nomor SOP	57 / 000.8-3.3 / III / 2025
Tanggal Pembuatan	3 Maret 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	SEKRETARIS DAERAH, HERMAN SUWARMAN
Nama SOP	Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerja Sama Daerah
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah	1. Memahami peraturan perundangan terkait kerjasama pemerintah daerah 2. Memahami tugas pokok dan fungsi 3. Dapat Bekerjasama dalam tim
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :
	1. Komputer/scanner/printer 2. Jaringan Internet 3. Alat dan Jaringan Komunikasi 4. Alat tulis kantor/Stempel 5. Ruang rapat
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku terkait perlengkapan waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana	Data disimpan secara manual dan elektronik

No	Uraian kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Sekretaris Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Ketua Tim Kerja Otda dan Kerjasama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Usulan Rancangan Kerjasama dari OPD				Kesepakatan Bersama	30 Menit	Disposisi	
2	Koordinasi dengan OPD untuk bersama-sama menyusun rancangan perjanjian kerjasama daerah				Disposisi	120 Menit	Rapat Koordinasi	
3	Memfasilitasi penyusunan rancangan perjanjian kerjasama daerah yang diajukan oleh OPD bersama Stakeholder				Rapat Koordinasi	5 Hari	Rancangan Perjanjian Kerjasama	dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama, dapat meminta bantuan pakar/ tenaga ahli dan/ atau berkonsultasi dengan kementerian Dalam negeri dan kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian
4	Menyiapkan rancangan akhir perjanjian kerjasama daerah (dimana ketua TKKSD dan Tim pemerintah daerah lain/ Tim Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerjasama)				Rancangan Perjanjian Kerjasama	2 Hari	Rancangan Perjanjian Kerjasama berparaf	
5	Menuangkan materi perjanjian kerjasama yang telah disepakati dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				Rancangan Perjanjian Kerjasama berparaf	60 Menit	Naskah Perjanjian Kerjasama	
Jumlah Total Waktu						7 Hari 210 menit		